



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 326 TAHUN 1981.**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TEAM UNTUK MENYELESAIKAN
PERSOALAN TANAH-TANAH EX SWA PRAJA**

- Menimbang** : a. Bahwa berhubung banyaknya permohonan yang diajukan oleh para ahli waris bekas Daerah Swa Praja khususnya bekas Swa Praja Surakarta terhadap bangunan/tanah-tanah milik bekas Swa Praja kepada Departemen Dalam Negeri maupun Instansi-instansi lainnya, maka dianggap perlu diadakan suatu penelitian guna penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh.
- b. Bahwa demi terciptanya kepastian hukum dalam rangka penyelesaian persoalan-persoalan tersebut perlu dibentuk Team Kecil untuk menangani persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan permasalahan bangunan/tanah ex Swa Praja sekaligus mempersiapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri guna petunjuk kepada Daerah mengenai persoalan Keswaprajaan dimaksud.
- Mengingat** : 1. UU No. 16 tahun 1950 tentang Pemerintahan Dati II di Dati I Jawa Tengah.
2. UUPA No. 5 tahun 1960 dengan peraturan pelaksanaannya.
3. UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

4. PP No. 16 SD tahun 1946 mengenai penghapusan Daerah Swa Praja Surakarta.

- Memperhatikan :
1. Stb 1939 No. 614 tanggal 26 April 1939.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH TK. I Jawa Tengah tanggal 26-10-1956 No. Desx-48/1/30.
 3. Surat kawat/tilgram Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri tanggal 8-6-1967 No. 938/C.3/7/1967 dan tanggal 22-7-1967 No. 190/C.3/Rhs-67.
 4. Hasil rapat koordinasi antar komponen yang diadakan pada tanggal 6-4-1981.

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Team Kecil yang terdiri dari komponen-komponen Setjen/Biro Hukum, Ditjen PUOD, Ditjen Agraria, yang nama-namanya sebagai berikut :

1. Sdr. Mochtar Hasan, S.H. – Ketua Team.
Kepala Biro Hukum.
2. Sdr. Drs. H. Soemarno – Wakil Ketua.
Kepala Dit. Bina Pemda
Ditjen PUOD.
3. Sdr. Amirudin, S.H. – Sekretaris.
Pejabat Biro Hukum.
4. Sdr. Sunar, S.H. – Anggauta.
Pejabat Ditjen Agraria.
5. Sdr. Drs. Masrin Harahap – Anggauta.
Pejabat Ditjen PUOD
6. Sdr. Achmad Djaelani, S.H. – Anggauta.
Pejabat Ditjen Agraria.
7. Sdr. Asrudi Triyono, S.H. – Anggauta.
Staf. Biro Hukum.
8. Sdr. Imam Utoyo, S.H. – Pembantu Sekre-
tariat.
Staf. Biro Hukum.
9. Sdr. Sayid Cholid. – Pembantu Sekre-
tariat.
Staf. Biro Hukum.

Kedua : Tugas Team adalah mempersiapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai penyelesaian secara menyeluruh

persoalan-persoalan tanah ex. Swa Praja khususnya ex Swa Praja Surakarta.

- Ketiga : Untuk melaksanakan tugas tersebut maka Team dapat mengadakan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tanah-tanah ex Swa Praja dan Keswaprajaan itu sendiri, serta menghubungi langsung Pemerintah Daerah baik tingkat I maupun tingkat II dan Instansi-instansi lain yang dianggap perlu.
- Keempat : Bila ada persoalan-persoalan yang mendesak yang menyangkut ex Swa Praja ini maka penanganannya langsung diproses oleh Team sambil menunggu peraturan penyelesaian yang menyeluruh.
- Kelima : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Team dibebankan pada anggaran Departemen Dalam Negeri dengan M.A. anggaran No. kecuali biaya perjalanan dinas ke Daerah dibebankan pada komponen masing-masing bila diperlukan dinas ke Daerah.
- Keenam : Segala sesuatu akan diadakan perubahan/perbaikan bila ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 28 Desember 1981.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDRAL,

ttd.

R. SOEPRAPTO.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai laporan.
2. Yth. Sdr. Menteri Keuangan R.I. c.q. Dirjen Anggaran.
3. Yth. Sdr. Dirjen PUOD.
4. Yth. Sdr. Dirjen Agraria.
5. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan.
6. Yth. Sdr. Kepala Biro Umum.
7. Yth. Sdr. Kepala Biro Perlengkapan.
8. Yth. Yang bersangkutan untuk diperlukan sebagaimana mestinya.